



**P E N E T A P A N**

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Skw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : MERDEKAWATI  
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 17 Agustus 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat: Jalan Jalan Kridasana Gang Setuju Nomor 16  
RT.022 RW.009 Kel. Pasiran Kec. Singkawang  
Barat Kota Singkawang .

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Charlie Nobel,S,H,M.H , Avokad / Pengacara beralamat di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya disebut.....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 17 Mei 2022 di bawah register No 73/Pdt.P/2022/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **MERDEKAWATI** adalah anak dari seorang perempuan bernama **TEN FUI DJUN** lahir di Singkawang 17 Agustus 1999 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **708/DKCS/1999** yang diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999;

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Nomor: **708/DKCS/1999** tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Ibu Pemohon **TEN FUI DJUN** yang seharusnya tertulis **THEN FUI DJUN**;
- Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : **708/DKCS/1999** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran pemohon Nomor : **708/DKCS/1999** atas nama Ibu Pemohon **TEN FUI DJUN** selanjutnya dirubah menjadi **THEN FUI DJUN** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasa pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan dan oleh Kuasa Pemohon menerangkan tidfak ada perubahan dalam permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Januari 2021 atas nama Merdekawati, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Merdekawati, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Agustus 1999, atas nama Merdekawati telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Then Fui Djun, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada kuasa pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **708/DKCS/1999** atas nama Merdekawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999, dimana di Akta Lahir tersebut nama Ibu Pemohon **TEN FUI DJUN** selanjutnya dirubah menjadi **THEN FUI DJUN**

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 didapati fakta bahwa pada bahwa alasan pemohon merubah nama ibu pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **708/DKCS/1999** yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999 yang mana awalnya tertulis **TEN FUI DJUN** selanjutnya dirubah menjadi **THEN FUI DJUN** adalah akta yang sah yang digunakan hal ini pemohon mohonkan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 Jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu ;

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo. Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **708/DKCS/1999** yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999 yang mana awalnya tertulis **TEN FUI DJUN** selanjutnya dirubah menjadi **THEN FUI DJUN** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,m.h., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SRI WIJATI MINA selaku

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SRI WIJATI MINA

ROBY HERMAWAN CITRA,S.H ,M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00-
- Biaya proses	=	Rp 75.000,00-
- Penggandaan	=	Rp 9.000,00
- Pnbp Panggilan	=	Rp 10.000,00-
- Redaksi	=	Rp 10.000,00-
- Meterai	=	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah		Rp 144.000,00- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)